



PUTUSAN

No. 2232 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Ny. SUNNY KOSWARA binti KOSWARA;
tempat lahir : Bandung;
umur / tanggal lahir : 57 tahun / 27 September 1951;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Lembah Bajuri No. 1 RT.08/04,
Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari,
Kota Bandung;
agama : Katholik;
pekerjaan : Wiraswasta;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa:

Bahwa Terdakwa Ny. Sunny Koswara binti Koswara pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Juni 2004 atau pada suatu waktu dalam tahun 2004 bertempat di rumah Totong Karim di Komplek Kopo Permai Blok F-5 No. 6, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara:

- Awalnya sekitar bulan Juni 2004 suami Terdakwa yaitu Marcus Ruchiyat Sumadi yang sedang berada di Flores menghubungi Totong Karim untuk menanamkan modal di perusahaannya dengan nama CV Subur Sejati dalam usahanya pembelian biji jarak di daerah Flores dengan menjanjikan keuntungan sebesar 10% per bulan dari modal yang diinvestasikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah berkali-kali ditawarkan pada akhirnya Totong Karim tertarik dan menerima tawaran Marcus Ruchiyat Sumadi, selanjutnya sebagai realisasinya pada tanggal 28 Juni 2004 Terdakwa dengan ditemani anaknya datang ke rumah Totong Karim di Komplek Kopo Permai Blok F-5 No. 6, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, kemudian pada pertemuan tersebut Terdakwa kembali menegaskan apa yang disampaikan oleh suaminya yaitu Marcus Ruchiyat Sumadi, lalu pada saat itu Totong Karim menyerahkan bilyet giro Bank Bumi Arta kepada Terdakwa senilai Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk lebih meyakinkan Totong Karim Terdakwa membuka 2 (dua) lembar masing-masing bilyet giro No. AD 722033 Bank Nusantara Parahyangan senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang jatuh temponya tanggal 17 Agustus 2004 dan bilyet giro No. 721604 Bank Pama senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 13 September 2004 dengan alasan sebagai jaminan pengembalian dana investasi serta keuntungannya;
- Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah Totong Karim dan minta tambahan dana dengan alasan bahwa dana sebelumnya kurang dan atas penyampaian Terdakwa tersebut Totong Karim kembali menyerahkan 1 (satu) lembar bilyet giro Bank Bumi Arta senilai 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa juga kembali menyerahkan 1 (satu) lembar bilyet giro No. 722035 Bank Nusantara Parahyangan senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang jatuh temponya tanggal 25 Agustus 2004 dengan alasan yang sama sebagai jaminan pengembalian dan investasi serta keuntungannya;
- Setelah menanamkan modalnya Totong Karim tidak pernah menerima keuntungan sebesar 10% sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya dan 3 (tiga) giro bilyet yang diberikan Terdakwa kepada Totong Karim sebagai jaminan setelah jatuh tempo berakhir seluruhnya tidak dapat dicairkan karena tidak tersedia dananya sesuai surat keterangan penolakan warkat lalu lintas pembayaran giral dari Bank Bumi Arta;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 2232 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung tanggal 11 Februari 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ny. Sunny Koswara binti Koswara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa/Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ny. Sunny Koswara binti Koswara dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar bilyet giro a.n. Ny. Sunny Koswara berikut 3 (tiga) lembar surat keterangan penolakan warkat lalu lintas pembayaran giral dari PT Bank Bumi Arta antara lain:
 - 1 (satu) lembar bilyet giro No. AD 722033 Bank Nusantara Parahyangan senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang jatuh temponya tanggal 17 Agustus 2004;
 - 1 (satu) lembar bilyet giro Bank Nusantara Parahyangan No. AD 722035 senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) jatuh tempo tanggal 25 Agustus 2004;
 - 1 (satu) lembar bilyet giro Bank Pama No. AD 721604 senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang jatuh temponya tanggal 13 September 2004;
 - 3 (tiga) lembar salinan warkat/penolakan;
Dipergunakan untuk perkara lain;
4. Menghukum supaya ia Terdakwa Ny. Sunny Koswara binti Koswara membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 1304/Pid.B/2008/PN.BB, tanggal 12 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan ia Terdakwa Ny. Sunny Koswara binti Koswara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
- Memidana ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa tersebut, tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena suatu perbuatan yang dapat dihukum sebelum



berakhir masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan;

- Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar bilyet giro a.n. Ny. Sunny Koswara berikut 3 (tiga) lembar surat keterangan penolakan warkat lalu lintas pembayaran giral dari PT Bank Bumi Arta antara lain:
 - 1 (satu) lembar bilyet giro No. AD 722033 Bank Nusantara Parahyangan senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang jatuh temponya tanggal 17 Agustus 2004;
 - 1 (satu) lembar bilyet giro Bank Nusantara Parahyangan No. AD 722035 senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) jatuh tempo tanggal 25 Agustus 2004;
 - 1 (satu) lembar bilyet giro Bank Pama No. AD 721604 senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang jatuh temponya tanggal 13 September 2004;
 - 3 (tiga) lembar salinan warkat/penolakan;
Dikembalikan kepada saksi Totong Karim;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No. 195/Pid/2009/PT.Bdg, tanggal 19 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 12 Maret 2009, No. 1304/Pid.B/2008/PN.BB;
- Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 19/Pid/2009/PN.BB, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juli 2009 Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2009



dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2009 akan tetapi Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan risalah kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 28 Juli 2009, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Termohon Kasasi/ Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Termohon Kasasi/ Terdakwa (Pasal 222 Ayat (1) KUHP);

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI BALE BANDUNG tersebut;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 oleh H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon
Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon Kasasi/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

t.t.d./

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

t.t.d./

H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.
NIP. 040018310